



SALINAN
REG.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 179/PL.02.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2020

TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten / Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 165/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 69/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 179/PL.02.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN
2020.

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L+P	
1	BANDING AGUNG	22	55	8.350	7.995	16.345	
2	BUANA PEMACA	8	31	5.399	4.859	10.258	
3	BUAY PEMACA	22	90	14.537	12.994	27.531	
4	BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH	22	53	8.310	7.549	15.859	
5	BUAY RAWAN	11	37	6.168	5.737	11.905	
6	BUAY RUNJUNG	14	36	4.158	3.851	8.009	
7	BUAY SANDANG AJI	16	50	6.948	6.327	13.275	
8	KISAM ILIR	9	22	2.690	2.427	5.117	
9	KISAM TINGGI	19	52	7.353	6.554	13.907	
10	MEKAKAU ILIR	15	46	8.057	7.444	15.501	
11	MUARADUA	14	110	16.654	15.932	32.586	
12	MUARADUA KISAM	18	48	6.741	6.167	12.908	
13	PULAU BERINGIN	13	65	9.608	9.042	18.650	
14	RUNJUNG AGUNG	9	35	4.962	4.475	9.437	
15	SIMPANG	7	31	5.597	5.200	10.797	
16	SINDANG DANAU	7	29	3.591	3.298	6.889	
17	SUNGAI ARE	9	25	3.634	3.288	6.922	

18	TIGA DIHAJI	8	24	4.202	3.799	8.001	
19	WARKUK RANAU SELATAN	16	54	7.979	7.425	15.404	
TOTAL		259	893	134.938	124.363	259.301	

Ditetapkan di Muaradua

pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN

Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad